

IMPLEMENTASI HAKIKAT PEMAKNAAN PROFESI VS PEKERJAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Tiara Putri Prasmewari, Aswati, Kurnia Sapri
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

E-mail tiaraputri97@mail.syekh Nurjati.ac.id aswati@mail.syekh Nurjati.ac.id
kurniasapri@mail.syekh Nurjati.ac.id

Citation: Prasmewari Putri Tiara., Aswati., Sapri Kurnia. Implementasi Hakikat Pemaknaan Profesi Vs Pekerjaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1.2.2023. 92-102.

Submitted: **Revised:** **Accepted:**

Abstrak

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang untuk pelaksanaannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Profesi terdapat kualifikasi tertentu yaitu diantaranya, ilmu pengetahuan, aplikasi ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan profesi, perilaku profesional, dan kode etik profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan karena pada hakikatnya profesi adalah pekerjaan yang ditekuni seseorang. Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah adanya proses pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang profesi membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan seseorang melalui pendidikan dibidang khusus secara umum orang yang berprofesi dikatakan sebagai profesionalisme.

Kata Kunci: Hakekat; Profesi; dan Sistem Hukum.

Abstract

One aspect that emphasizes ethics and morals regarding a person's behavior is in the field of skilled work called a profession. Because the profession is a job whose expertise is theoretical and technical, which relies on honesty, the dependence and expectations of the people who need help are very large in order to implement the justice system. The method used in preparing this scientific work is a descriptive method by applying a qualitative approach. The research results show that a profession is a job whose implementation requires a number of certain requirements. Professions have certain qualifications, namely knowledge, application of knowledge, professional educational institutions, professional behavior, and professional code of ethics. A profession is a field of work because in essence a profession is a job that a person does. This job can be done after going through a long education and training process. The conclusion of this research is that a profession requires special skills and expertise that a person obtains through education in a special field. In general, people who have a profession are said to be professionals.

Keywords: *Essence; Profession; and Legal System.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna

menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.¹

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika.

Oleh karenanya, orang yang beretika. Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.²

Kata profesional dalam pendidikan profesional menunjuk pada pendidikan keahlian khusus, sedangkan profesional dalam pengertian kedua lebih luas lagi, bukan hanya keterampilan tukang, melainkan meliputi dimensi keilmuan, social, etik/moral, dan nilai-nilai kemanusiaan dari suatu pekerjaan. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hal ini yang menjadi daya tarik penulis dalam meneliti mengenai sistem hukum Indonesia dan hakekat makna profesi, serta pengkajian lebih dalam pada beberapa materi yang akan kami kaji yaitu, *pertama*, apa yang dimaksud pekerjaan dan profesi? *Kedua*, bagaimana kualifikasi pekerjaan yang disebut profesi? *Ketiga*, bagaimana hakikat profesi? *Keempat*, apa yang dimaksud ciri khas profesi?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *library*

¹ Heriyono, "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (2021): 51-64.

² Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 1 (2020): 60-71.

research (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan) baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.³

Selain itu, *library research* akan digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian, melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pekerjaan dan Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Dengan kata lain profesi merupakan pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarang orang. Dalam kehidupan sehari-hari orang awam sering tidak dapat membedakan istilah “pekerjaan” dan “profesi”. Dua istilah teknis yang berbeda definisi operasionalnya.

Pekerjaan adalah istilah umum (*general term*) yang artinya kegiatan manusia yang mempergunakan tenaga, pikiran, peralatan dan waktu untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Pekerjaan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bisa dilakukan tanpa perlu menguasai suatu keterampilan atau keahlian khusus. Pekerjaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang bahwa semua orang dapat melakukan pekerjaan.

Profesi adalah jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu, keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi, dalam prakteknya melayani masyarakat, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya, jabatan

³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 111.

profesi mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.⁴

Menurut Ignas Kleden dalam jurnalnya Arief Sidharta⁵ menyatakan bahwa pengertian profesi sebagai pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang dijalankan secara berkeahlian berdasarkan penguasaan ilmu, jadi dengan menerapkan ilmu, tertentu sehingga mampu menawarkan dan memberikan jasa yang bermutu tinggi yang sudah teruji secara ilmiah, dengan bayaran tinggi sesuai dengan mutu karya dan hasilnya yang ditawarkan itu. Pandangan ini tampaknya cocok untuk masyarakat yang tatanan ekonominya menganut kapitalisme.

Dengan demikian, pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya.

Kualifikasi Pekerjaan yang Disebut Profesi

Agar suatu pekerjaan dapat menjadi profesi diperlukan Kualifikasi tertentu adalah sebagai berikut:

Pertama, Ilmu pengetahuan. Untuk melaksanakan suatu profesi diperlukan ilmu pengetahuan atau sains tertentu. Tanpa menggunakan tersebut profesi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu persyaratan ilmu pengetahuan adalah adanya teori, bukan hanya kumpulan pengetahuan dan pengalaman. Fungsi dari suatu teori adalah untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Dengan mempergunakan teori ilmu pengetahuan, profesional dapat menjelaskan apa yang dihadapinya dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi.

Kedua, Aplikasi ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu atau memecahkan sesuatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan atau membuat sesuatu. Dalam kaitan ini profesional disyaratkan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan mempraktekkan ilmu

⁴ Amir Sahaka, "Profesi, Profesional dan Pekerjaan," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol. 2, No. 1 (2019): 68.

⁵ Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum," *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1 (2015): 222-223.

pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu ketika sedang mempelajari ilmu pengetahuan calon profesional juga mempelajari cara penerapannya.

Ketiga, Lembaga pendidikan profesi Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh profesional untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkan ilmu tersebut. Kompetensi lembaga pendidikan tinggi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada profesional telah diuji oleh lembaga akreditasi khusus.

Keempat, Perilaku profesional Perilaku profesional yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melaksanakan profesinya.

Kelima, Kode etik profesi Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Etik adalah system nilai yang menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.⁶

Dengan demikian, dalam Profesi terdapat kualifikasi tertentu yaitu diantaranya, ilmu pengetahuan, aplikasi ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan profesi, perilaku Profesional, dan kode etik profesi.

Hakikat Profesi

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. profesi pada hakikatnya adalah suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.

Pada hakikatnya profesi mengandung tiga hal yaitu pernyataan atau suatu janji terbuka, profesi mengandung unsur pengabdian dan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*). Orang yang menyandang gelar profesi hendaknya mempunyai sikap dan pernyataan atau janji secara terbuka untuk melaksanakan profesinya dengan baik. Untuk itu setiap profesi ada kode etik profesi untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Bila melanggar tentu ada sanksi. Profesi juga mengandung unsur

⁶ Amir Sahaka, "Profesi, Profesional dan Pekerjaan," 64-67.

pengabdian artinya jabatan profesi bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan tetapi lebih didominasi adanya unsur pengabdian. Profesi dimiliki bagi mereka yang telah melalui proses pendidikan sehingga memiliki keahlian.⁷

Sebuah profesi memerlukan persyaratan khusus bagi orang yang melakukannya, pekerjaan yang disebut profesi hanya mungkin dikerjakan oleh orang yang menguasai persyaratan tersebut. Berdasarkan pengertian sederhana tersebut, tidak sembarang pekerjaan dapat disebut profesi dan tidak sembarang orang dapat disebut seorang profesional. Berikut beberapa contoh profesi yaitu:

Pertama, Profesi Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Karenanya, hakim merupakan profesi yang mulia. Seorang hakim dituntut untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme.⁸

Kedua, polisi. Kepolisian adalah penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakikatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Melalui Polisi, hukum yang bersifat abstrak ditransformasikan menjadi nyata. Dapat disebutkan bahwa, pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum in optima forma, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.⁹ Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.

Ketiga, Profesi Jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁰ Jaksa wajib menaati kode etik kejaksaan dan berperan sebagai penuntut umum dalam menegakkan keadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

⁷ Ali Nurhadi, *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*, ed. Khanis Selasih (Kuningan: Goresan Pena, 2017), 2.

⁸ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2014): 90-91.

⁹ Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2012): 87.

¹⁰ Khaidir Saleh, Halida Zia, dkk, "Kode Etik Profesi Jaksa yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa," *Datin Law Jurnal*, Vol 1, No 2 (Desember, 2020): 1.

hukum tetap menjaga citra profesional dan kinerja kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang kejaksaan untuk menegakkan hukum, diharapkan dengan adanya kode etik ini dapat mewujudkan kejaksaan sebagai penegak hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki integritas.¹¹

Keempat, Profesi Advokat. Profesi advokat tentu bukan semata-mata untuk mencari kekayaan secara materiil atas jasa hukumnya. Hal itu disebabkan karena setiap advokat yang menjalankan profesinya, diwajibkan untuk berpedoman kepada kode etik advokat. Perilaku seorang advokat yang menaati

kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya.¹²

Kelima, Profesi Notaris. Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pembuatannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berlaku.¹³

Keenam, Profesi dokter. Dokter merupakan profesi yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa dokter dapat menyembuhkan pasien yang sakit.¹⁴ Profesi dokter merupakan suatu profesi yang disertai dengan moralitas tinggi, di mana setiap dokter harus siap setiap saat memberikan pertolongan kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja sesuai dengan standar profesi. Profesi dokter harus dijalankan sesuai dengan kode etik kedokteran.¹⁵

Ketujuh, profesi guru. Sejalan dengan pengertian profesi, untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki keahlian tertentu yang berkaitan dengan menjadi guru. Pekerjaan seorang guru merupakan pekerjaan yang profesional. Sehingga pekerjaan tersebut memiliki kode etik. Kode etik inilah yang memberikan jawaban bagaimana seharusnya guru berinteraksi

¹¹ Imam Rahmaddani, "Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas," *Presumption of Law*, Vol. 5, No. 1, April 2023): 23.

¹² Fiska Maulidjan Nugroho, "Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat," *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2016): 14.

¹³ Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.9, No.2 (November, 2020): 95.

¹⁴ Julius Pelafu, "Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran," *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 3 (Mei, 2015): 44.

¹⁵ Yeni Nuraeni, Wiwin Triyunarti, dkk, "Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien," *Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (April, 2020): 54.

dengan siswa, rekan sejawat, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan adanya kode etik, maka akan memedomani setiap tingkah laku seorang guru, sehingga penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus membaik

Dengan demikian, Profesi adalah bidang pekerjaan karena pada hakikatnya profesi adalah pekerjaan yang ditekuni seseorang. Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah adanya proses pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Oleh sebab itu seseorang yang menyanggah profesi tentu telah melalui tahapan proses pendidikan serta pelatihan yang cukup lama dan tentunya terstandar dengan jelas.

Menurut hemat penulis, Seseorang yang mempunyai profesi di bidang khusus umumnya dikatakan pula sebagai profesional. Dimana, profesional diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian teknis di bidang khusus. Misalnya Hakim, Polisi Jaksa, Advokat, Notaris, Dokter, dan Guru. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ciri Khas Profesi

Suatu profesi dapat dipahami secara singkat sebagai jabatan seseorang. Secara tradisional ada 4 (empat) antara lain yaitu: kedokteran, hukum, pendidikan dan profesionalisme biasa dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri-ciri:

Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan baik. *Kedua*, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan. *Ketiga*, punya sikap berorientasi ke depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.

Menurut James J. Spillance SJ. Dalam jurnalnya Ukas Ibrahim¹⁶ mengemukakan bahwa, banyak artikel-artikel yang memuat ciri khas profesi ini, misalnya menurut artikel *intrernasional Encyclopedia of Educaation*, ada 7 (tujuh) ciri khas dari suatu profesi, antara lain : *pertama*, suatu bidang yang terorganisir, *kedua*, suatu teknik intelektual, *ketiga*, penerapan praktis, *keempat*, periode panjang, pelatihan dan sertifikasi, *kelima*, etika dan standar

¹⁶ Ukas Ibrahim, "Analisis Yuridis Pemahaman Utilitarisme Etika dan Profesi Hukum," *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 2 (2015): 87-88.

yang dapat diselenggarakan, *keenam*, asosiasi dari keanggotaan profesi, dan *ketujuh*, pengakuan sebagai profesi.

Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah.

Dengan demikian, Berdasarkan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa salah satu ciri profesi adalah membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan seseorang melalui pendidikan.

D. SIMPULAN

Dari penjelasan mengenai *system* hukum Indonesia dan hakekat makna profesi maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: *pertama*, pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. *Kedua*, Dalam profesi terdapat kualifikasi tertentu yaitu diantaranya, ilmu pengetahuan, aplikasi ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan profesi, perilaku Profesional, dan kode etik profesi. *Ketiga*, Profesi adalah bidang pekerjaan karena pada hakikatnya profesi adalah pekerjaan yang ditekuni seseorang. Pekerjaan ini dapat dilakukan setelah adanya proses pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Oleh sebab itu seseorang yang menyandang profesi tentu telah melalui tahapan proses pendidikan serta pelatihan yang cukup lama dan tentunya terstandar dengan jelas. *Keempat*, Seseorang yang mempunyai profesi di bidang khusus umumnya dikatakan pula sebagai profesional. Dimana, profesional diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian teknis di bidang khusus. *Kelima*, Salah satu ciri profesi adalah membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan seseorang melalui pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. "Perkembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (Juli, 2014).
- Ahmad, Al-Habsy. "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia." *Jurnal Petitum* Vol. 9, No. 1 (April, 2021).

- Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma. "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum." *NOTARIUS* Vol. 13, No. 1 (2020).
- Atta, Andre Ujan. "Profesi: Sebuah Tinjauan Etis." *Studia Philosophica et Theologica* Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2007).
- Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.9, No.2 (November, 2020).
- Choliq, Abdul Dahlan. "Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Masa." *Jurnal Hukum* Vol. 25, No. 1 (April, 2011).
- Ek, Yarno Saputro. "Hakikat dan Majaz." *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* Vol. 16, No. 1 (Mei, 2021).
- Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 2, No. 2 (2021).
- Ibrahim, Ukas. "Analisis Yuridis Pemahaman Utilitarisme Etika dan Profesi Hukum." *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 3, No. 2 (2015).
- Khaidir Saleh, Halida Zia, dkk. "Kode Etik Profesi Jaksa yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa." *Datin Law Jurnal* Vol 1, No 2 (Desember, 2020).
- Maulidian, Fiska Nugroho." Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat." *Rechtidee* Vol. 11, No. 1 (Juni, 2016).
- Muhammad Jufni, Syifa Saputrak, dkk. "Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* Vol. 8, No. 4, Juli 2020).
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhadi, Ali. *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*. ed. Khanis Selasih Kuningan: Goresan Pena, 2017.
- Pelafu, Julius. "Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran." *Lex Crimen* Vol. IV, No. 3 (Mei, 2015).
- Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas." *Presumption of Law* Vol. 5, No. 1, April 2023).
- Sahaka, Amir. "Profesi, Profesional dan Pekerjaan." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* Vol. 2, No. 1 (2019).
- Said, Abbas. "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 1 (Maret, 2012).
- Sidharta, Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum." *Veritas et Justitia* Vol. 1, No. 1 (2015).

- Ulum, Miftahul. “Fikih Kesalehan Sosial: Menelisik Etika Profesi Hukum di Era Disrupsi.”
Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6, No. 2 (2022).
- Yeni Nuraeni, Wiwin Triyunarti, dkk. “Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien.”
Pemuliaan Hukum Vol. 3, No. 1 (April, 2020).
- Zulaikha, Siti. “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam.” *AL-‘ADALAH* Vol. XII,
No. 1 (Juni, 2014).